



P U T U S A N

Nomor 554/Pdt.G/2013/PA.Sidrap

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara.

XXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Campuran, tempat tinggal di Jalan Poros Pare RT.001 RW. 001 Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai pemohon.

melawan

XXXXXXXXXXXX umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Poros Pare RT.001 RW. 001 Desa Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 554/Pdt.G/2013/PA. Sidrap mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon adalah suami dari termohon yang menikah di Desa Lainungan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2004 M / 10 Syaban 1425 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 136/21/IX/2004, tertanggal 27 September 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 27 September 2004 dan selama ini tidak pernah bercerai.
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut pemohon dan termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 9 tahun tempat tinggal dirumah orangtua termohon di Lainungan, Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng



Rappang dan kerumah pemohon di Mamuju Utara dan dikaruniai dua orang orang anak bernama :

2.1 XXXXXXXXXXXX , umur 8 tahun

2.2 XXXXXXXXXXXX ,umur 6 tahun

Anak tersebut saat ini ikut bersama termohon.

- 3 Bahwa, pada tahun 2009 rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengakaran disebabkan karena pemohon mengajak termohon tinggal bersama pemohon ke Mamuju Utara dan termohon tidak ingin ikut bersama pemohon, bahkan termohon tidak pernah menyiapkan makanan.
- 4 Bahwa, pada bulan Juli 2013 termohon tidak bersedia melayani pemohon baik secara lahir dan batin, sehingga pemohon menderita lahir batin, setelah lebaran Idul Fitri pada bulan Agustus 2013 termohon mengunci rumah dan mengusir pemohon, sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon hingga sekarang telah berjalan 2 bulan lamanya.
- 5 Bahwa, selama pisah tempat tinggal keluarga pemohon dan termohon pernah ada upaya untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil.
- 6 Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappangcq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 554/Pdt.G/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Sidrap tanggal 24 Oktober 2013, tanggal dan tanggal 13 November 2013 termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati pemohon dalam upaya perdamaian agar pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena termohon tidak pernah hadir di depan sidang maka proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 136/21/IX/2004 Tanggal 27 September 2004, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.

Saksi-saksi

Bahwa selain bukti surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu XXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan peternak ayam, bertempat tinggal di Jln gunung Bawakaraeng RT 01/RW02, Kelurahan Lakessi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon.
- Bahwa saksi adalah ipar pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami-isteri.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Lainungan selama 9 tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernamaXXXXXXXXXX, umur 8 tahun, dan XXXXXXXXXXXX umur 6 tahun.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2009 karena pemohon mengajak termohon untuk tinggal bersama di Mamuju Utara tetapi termohon tidak mau, sejak itu sering bertengkar.
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil.



- Bahwa karena bertengkar terus maka sejak bulan Juli 2013 hingga saat ini sudah 2 bulan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal.

Saksi kesatu XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln poros Parepare, Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon dan termohon, hanya hubungan sebagai tetangga saja.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami-isteri.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Lainungan dan di Mamuju Utara selama 9 tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun, dan XXXXXXXXXXXX umur 6 tahun.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2009 karena pemohon mengajak termohon untuk tinggal bersama di Mamuju Utara tetapi termohon tidak mau, sejak itu sering bertengkar.
- Bahwa setelah kejadian tersebut termohon tidak mau menyiapkan makanan untuk pemohon.
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa karena bertengkar terus maka sejak bulan Juli 2013 hingga saat ini sudah 2 bulan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena terus menerus bertengkar disebabkan karena tidak ada kesepakatan antara pemohon dengan termohon tentang tempat tinggal bersama sehingga puncaknya pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sampai saat ini selama 2 bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan Aslinya ternyata sesuai adalah merupakan bukti akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 2 orang anak.



- Bahwa semula keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2009 menjadi tidak rukun disebabkan karena tidak ada kesepakatan antara pemohon dengan termohon tentang tempat tinggal bersama.
- Bahwa sejak saat itu terus menerus terjadi pertengkaran puncaknya termohon tidak mau lagi menyiapkan makanan untuk pemohon.
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 2 bulan lamanya.
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon rukun tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak ada kesepakatan antara pemohon dengan termohon tentang tempat tinggal bersama
- Bahwa akibat perselisihan pemohon dan termohon yang terus menerus, pemohon menjadi tidak tahan, itulah sebabnya pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 bulan.
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi keharmonisan, sakinah, mawaddah dan rahmah didalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon.



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara pemohon dan permohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohon, sehingga oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka permohonan pemohon dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 118 ayat Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
4. Memberi izin kepada pemohon, XXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon XXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
5. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 331.000.00, (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1435 H, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Hamzanwadi, M.H dan Elly Fatmawati, S.Ag masing-masing sebagai Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim Anggota dan Drs. H. Suwaedi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Hamzanwadi, M.H

Dra. Hj. Dzakiyyah.

Hakim Anggota II,

Elly Fatmawati, S.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. H. Suwaedi

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Administrasi : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 331.000.00, (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)